



PENGADILAN MILITER TINGGI - I  
M E D A N

**PUTUSAN**

Nomor 17-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marjono.  
Pangkat/NRP : Serma/623373.  
J a b a t a n : Babinsa Ramil 04/SDH.  
K e s a t u a n : Kodim 0212/TS.  
Tempat, tanggal lahir : Stabat, 7 Mei 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Karang Rejo Pasar II Kec. Stabat Kab. Langkat  
Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0212/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0212/TS selaku Ankum Nomor Skep/05/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019.
2. Danrem 023/KS selaku Papera sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/9/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/IX/2019 tanggal 4 September 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/14/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



- d. Perpanjangan Penahanan ke- IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/15/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/72/PM.I-02/AD/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara *ex officio* selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09/PMT-I/AD/II/2019 tanggal 13 Februari 2020.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/16/PMT-I/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/71/AD/K/I-02/XI/2019 tanggal 11 November 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 di rumah Sdra. Novian Syahputra di Dusun I Kapitan, Desa Marlintung Karang Anyer, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kumdam II/Sriwijaya, selanjutnya Terdakwa pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian setelah beberapa kali dimutasikan, pada tahun 2017 ditugaskan di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 623373, menjabat sebagai Babinsa Ramil 04/SDH.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 15.30 WIB membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Tapos Pasar XI, Sei Karang, Kec. Stabat, Kab Langkat sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi-3 (Novian Syahputra) di Dusun I Kapitan, Desa Marlantung Karang Anyer, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 langsung dipersilahkan masuk oleh Saksi-3 dan duduk di ruangan tamu sambil mengobrol dan nonton televisi dan sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi-4 (Ardiansyah) kerumah Saksi-3 lalu ikut ngobrol di ruangan tamu sambil menonton televisi bersama Terdakwa dan Saksi-3.
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa sambil memperlihatkan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening kepada Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Saksi-3 menutup pintu rumah lalu Saksi-4 merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol minuman Sprite, setelah selesai Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 membakar sabu-sabu tersebut di dalam kaca pirek dan langsung menghisapnya secara bergiliran membuat Terdakwa merasa senang dan berhalunisasi.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 (Bripka Bagiono) bersama Saksi-2 (Brigadir Yudhi Immanuel Sibuea) serta Tim

*Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sat Narkoba Polres Langkat berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin oleh Kanit Unit I Sat Narkoba Polres Langkat (Iptu Rudi Syahputra) pergi menuju rumah Saksi-3 karena mendapat informasi dari masyarakat di rumah Saksi-3 sering dijadikan tempat mengonsumsi Narkotika.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 selesai mengonsumsi sabu-sabu tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumah Saksi-3 sambil mengucapkan "Assalammu alaikum", kemudian Saksi-3 membuka pintu dan setelah terbuka Saksi-1 dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah bersama beberapa anggota Satnarkoba Polres Langkat dan berkata "Jangan bergerak, kami dari kepolisian", selanjutnya para petugas Satnarkoba Polres Langkat melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi-3 dan menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) buah Mancis Merek Tokai warna hijau, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sisa dipakai serta 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung jaket loreng milik Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 diborgol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 disuruh naik ke atas mobil sedan sedangkan Saksi-3 dibonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju Ma Polres Langkat.

6. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 diinterogasi di Ma Sat Narkoba Polres Langkat kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekira pukul 18.00 WIB datang Saksi-7 (Serma Syahrul Batubara) menjemput Terdakwa serta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang klip warna merah yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah jaket loreng NKRI dan 4 (empat) lembar undangan selanjutnya Saksi-7 membawa Terdakwa ke Ma Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan guna proses penyelidikan lebih lanjut.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6944/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam 4 (empat) bungkus

*Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram Positif mengandung *Metamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 di rumah Sdra. Novian Syahputra di Dusun I Kapitan, Desa Marlantung Karang Anyer, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kumdam II/Sriwijaya, selanjutnya Terdakwa pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Kodam I/BB, kemudian setelah beberapa kali dimutasikan, pada tahun 2017 ditugaskan di Kodim 0212/TS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 623373, menjabat sebagai Babinsa Ramil 04/S.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 15.30 WIB membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Tapos Pasar XI, Sei Karang, Kec. Stabat, Kab Langkat sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi-3 (Novian Syahputra) di Dusun I Kapitan, Desa Marlantung Karang Anyer, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 langsung dipersilahkan masuk oleh Saksi-3 dan duduk di ruangan tamu sambil mengobrol dan nonton televisi

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi-4 (Ardiansyah) ke rumah Saksi-3 lalu ikut ngobrol di ruangan tamu sambil menonton televisi bersama Terdakwa dan Saksi-3.

3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa sambil memperlihatkan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik klip warna bening kepada Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Saksi-3 menutup pintu rumah lalu Saksi-4 merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol minuman Sprite, setelah selesai Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 membakar sabu-sabu tersebut di dalam kaca pirek dan langsung menghisapnya secara bergiliran membuat Terdakwa merasa senang dan berhalunisasi.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 (Bripka Bagiono) bersama Saksi-2 (Brigadir Yudhi Immanuel Sibuea) serta Tim Sat Narkoba Polres Langkat berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin oleh Kanit Unit I Sat Narkoba Polres Langkat (Iptu Rudi Syahputra) pergi menuju rumah Saksi-3 karena mendapat informasi dari masyarakat di rumah Saksi-3 sering dijadikan tempat mengkonsumsi Narkotika.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 selesai mengkonsumsi sabu-sabu tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumah Saksi-3 sambil mengucapkan "Assalamu alaikum", kemudian Saksi-3 membuka pintu dan

setelah terbuka Saksi-1 dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah bersama beberapa anggota Satnarkoba Polres Langkat dan berkata "Jangan bergerak, kami dari kepolisian", selanjutnya para petugas Satnarkoba Polres langkat melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi-3 dan menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) buah mancis Merek Tokai warna hijau, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sisa dipakai serta 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung jaket loreng milik Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 diborgol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 disuruh naik ke atas mobil sedan sedangkan Saksi-3 dibonceng dengan menggunakan sepeda motor

*Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Ma Polres Langkat.

6. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 diinterogasi di Ma Sat Narkoba Polres Langkat kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekira pukul 18.00 WIB datang Saksi-7 (Serma Syahrul Batubara) menjemput Terdakwa serta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang klip warna merah yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah jaket loreng NKRI dan 4 (empat) lembar undangan selanjutnya Saksi-7 membawa Terdakwa ke Ma Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan guna proses penyelidikan lebih lanjut.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-5 (Sertu Suma Wijaya) bersama Saksi-6 (Serka Selamat) diperintahkan oleh Dansubdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan untuk mendampingi dan mengawal Terdakwa pergi ke kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Langkat di Stabat untuk melakukan pengetesan atau pemeriksaan urine Terdakwa dan sekira pukul 18.35 WIB, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6, sampai di kantor BNN Kab. Langkat di Stabat, kemudian Saksi-5 mengurus administrasi untuk pengambilan urine kepada petugas BNN Kab. Langkat.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5, Saksi-6 dan petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Langkat membawa Terdakwa ke kamar mandi untuk diambil urinenya dan ditampung di wadah yang telah disediakan oleh petugas BNN Kab. Langkat sebanyak kurang lebih 12 Mg dari wadah selanjutnya wadah tersebut dibawa oleh petugas BNN Kab. Langkat keruangan pemeriksaan urine selanjutnya Saksi-8 (Nona Aprianti Sinaga, SKP, M.PD) melakukan pengetesan urine Terdakwa dengan alat DOA Test 5 (lima) parameter dan berdasarkan Laporan Hasil Tes Urine milik Terdakwa dari Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Langkat Nomor R/178/VII/ka/rh.01/2019/BNNK-LKT tanggal 12 Juli 2019 hasilnya adalah mengandung Amphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah

*Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Tes Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor R/178/VII/ka/rh.01/2019/BNK-LKT tanggal 12 Juli 2019.

b) 2 (dua) eksemplar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor 05/IL.0100700/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

*Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*





c) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Medan Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 6944/NNF/2019 tanggal 22 Juli 2019.

d) 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

1) Barang-Barang:

a) 1 (satu) amplop coklat penyisihan dari Labfor Polda Sumatera Utara.

b) 1 (satu) alat tespeck urine Narkotika Merek DOA Tes 5 (lima) parameter.

c) 1 (satu) buah jaket Loreng NKRI.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 122-K/PM I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Marjono, Serma NRP 623373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-Barang :

a) 1 (satu) amplop coklat penyisihan dari Labfor Polda Sumatera Utara.

b) 1 (satu) alat tespack urine Narkotika Merek DOA Tes 5 (lima) parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c) 1 (satu) buah jaket Loreng NKRI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-Surat :

a) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Tes Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor :R/178/VII/ka/rh.01/2019/ BNNK-LKT tanggal 12 Juli 2019.

b) 2 (dua) eksemplar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor: 05/IL.0100700/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

c) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Medan Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 6944/NNF/2019 tanggal 20 Juli 2019.

d) 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/122-K/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Februari 2020 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 24 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 122-K/PM I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam memori bandingnya yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya hanya bersifat permohonan saja mengingat Terdakwa sudah mendekati masa pensiun MPP dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, oleh karenanya bermohon dan berharap kemurahan hati kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkaranya agar mempertimbangkan hal-hal/alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana pokok, namun harus dipertimbangkan lamanya pemidanaan Untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dan memenuhi kewajibannya sebagai tulang punggung keluarga, dan merupakan harapan dari istri dan 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil sehingga gaji Pembanding sangat dibutuhkan oleh Istri dan anak-anaknya, Terdakwa tidak keberatan terhadap lamanya pidana yang harus dijalani, seperti diketahui dalam putusan tingkat pertama Pembanding telah dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun, bahwa mengingat sejak Terdakwa/Pembanding menjalani hukuman, maka keadaan keluarga Terdakwa/Pembanding terutama Istri Terdakwa beban psikis yang harus ditanggung Pembanding beserta keluarganya;
- b. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan atas putusan pidana tambahan berupa pemecatan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, mengingat Terdakwa/Pemohon Banding dan seluruh keluarga Terdakwa sangat terpukul dan terkejut mendengar putusan pemecatan tersebut, karena sangat berakibat fatal bagi seluruh keluarga terutama terhadap Istri dan orang tua Terdakwa sangat shock mengetahui pemecatan tersebut, akibat penjatuhan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan masa depan Pembanding yang masih mempunyai tanggungan untuk membesarkan anak-anaknya, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 UU RI No. 39 tahun 1999 pasal 4 a. 1 “bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak” sehingga kepada Yth majelis Hakim Banding mohon kiranya

*Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berkenan untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa/Pembanding untuk kembali berdinas dengan baik.
- c. Bahwa putusan Judex Factie Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex Factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, bahwa dalam fakta persidangan Pembanding bukanlah penjual ataupun pengedar Narkotika, namun Pembanding hanyalah korban Penyalahgunaan Narkotika akibat salah pergaulan dan cara hidup, di samping itu Judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang sudah masa MPP dan sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, dimana selama ini Terdakwa/Pembanding telah berdinas dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana. Judex Factie dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan Hitam putih. Artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.
- d. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari “DOSA” yang dapat merusak disiplin, bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personel ? Jika Terdakwa dianggap sebagai “penyakit yang dapat menular” maka keputusan untuk melakukan “amputasi” bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan “pengobatan” lain melalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuan Terdakwa.
- e. Bahwa sejak Pembanding ditahan dalam rangka proses penyidikan, Pembanding sangat tertekan dan sangat menyesali kenapa bisa seperti ini dan perkara ini merupakan cobaan yang sangat besar terhadap diri Pembanding dan keluarga, karena hanya Pembandinglah kebanggaan dari keluarga namun sekarang hanya dianggap seperti sampah

*Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun penyakit sehingga yang harus diberhentikan dari kedinasan sebagai prajurit TNI AD.

- f. Bahwa dengan diperiksa perkara ini maka Pembanding semakin sadar dan sangat menyesal dan bertaubat kepada Tuhan Allah dan ternyata dampaknya sangat luar biasa bagi Pembanding, dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah terjadi yang membuat semakin terpuruk dan terpojok.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penasihat Hukum mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Cq. Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor : 122-K/PM. I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020.
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dan memberikan kesempatan agar Terdakwa agar Terdakwa dapat kembali berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD kembali.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) dan telah menginfiltrasi sendi-sendi kehidupan di masyarakat dan hamper tidak ada satu profesipun yang selamat dari penyalahgunaan Narkotika. Bahwa yang melatarbelakangi lahirnya extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) adalah suatu kondisi darurat dimana membutuhkan tindakan yang sesegera mungkin dengan penanganan yang tentunya harus luar biasa pula dan oleh karena itu terhadap penyalah guna narkotika di lingkungan prajurit TNI harus diberikan hukuman yang sangat tegas berupa pemecatan dari dinas militer dan

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu telah menjadi komitmen dari pimpinan institusi TNI yang tidak dapat ditawar-tawar.

- b. Bahwa terkait pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang, menyatakan Pengadilan Militer I-02 Medan tidak memberi rasa keadilan kepada Terdakwa terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer menurut Oditur Militer sah-sah saja karena hukum tersebut tidak akan bisa memuaskan semua pihak karena rasa keadilan tersebut adalah relatif, adil menurut kita belum tentu adil menurut orang lain, hukum tersebut diibaratkan layaknya sebuah kepingan uang logam dimana disatu sisi ia berdiri tegak menunjukkan kebaikan dan sisi lainnya sebagai keburukan Hukum yang menuntut agar lahirnya keadilan berperan menilai siapa yang berbuat maka ia wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya.
- c. Bahwa Pidana pokok yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang dijatuhi pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun masih terlalu ringan padahal sebagaimana Pasal yang didakwakan yang salah satunya Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas telah ditentukan mengenai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan kami.
- d. Bahwa mengenai Pidana Tambahan Berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah sangat tepat dimana ketentuan hukumnya mendasari kepada Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang sudah tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI, ditambah aturan internal kesatuan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan yaitu Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/574/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan tanggapannya tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa.

*Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 112-K/PM I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020 untuk seluruhnya

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya merasa keberatan atas penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dengan disertai alasan-alasannya, karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan kurang memberikan pertimbangan yang cukup, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa bukanlah sebagai penjual/pengedar Narkotika tetapi hanyalah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, dan Terdakwa juga sudah mendekati masa pensiun (MPP). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan 112-K/PM I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020 dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terangkum dalam Berita Acara Sidang, berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan berdasarkan hukum, namun demikian Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Kontra Memori banding Oditur Militer, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena menurut Oditur Militer, kejahatan Narkotika adalah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penindakannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa, sedangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun menurut Oditur Militer terlalu ringan karena dalam Pasal 112 ayat (1) UU

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas telah ditentukan mengenai batas minimal pidana yang harus dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan. Dalam hal ini Majelis Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus pada bagian ini, namun akan mempertimbangkannya sekaligus pada saat mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Putusan Nomor : 122-K/PM. I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Kesatu : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" dan Kedua; "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sekira pada tahun 2000 pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Militer I-04 Palembang karena perkara perkelahian dan telah dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Bahwa benar Tim Sat Narkoba Polres Langkat pada tanggal 8 Juli 2019, mendapat informasi dari masyarakat ada sekelompok orang diduga menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi-6 (Sdr. Novian Syahputra) di daerah Dusun I Kapitan, Desa Marlantung Karang Anyer, Kec. Secanggang, Kab. Langkat.
3. Bahwa benar Saksi-4 (Brigadir Yudi Immanuel Sibuea) dan Saksi-5 (Bripka Bagiono), selanjutnya mengecek kebenaran laporan dari masyarakat tersebut dengan melakukan pengamatan dari luar selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan tujuan untuk memastikan letak dari rumah Saksi-6.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 15.30 WIB membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Tapos Pasar XISei Karang Kec. StabatKab. Langkat sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil dengan harga sejumlah Rp400.000

*Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 WIB berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi-6 (Novian Syahputra) di Dusun I Kapitan Desa Marlantung Karang Anyer Kec. Secanggang Kab. Langkat.

5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB, tiba di rumah Saksi-6 langsung dipersilahkan masuk oleh Saksi-6 dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol dan menonton televisi dan sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi-7 (Sdr. Ardiansyah) kerumah Saksi-6 lalu ikut ngobrol di ruang tamu sambil menonton televisi bersama Terdakwa dan Saksi-6.
6. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.30 WIB, menawarkan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa sambil memperlihatkan sabu-sabu yang masih terbungkus dalam plastik klip warna bening kepada Saksi-6 dan Saksi-7, kemudian Saksi-6 menutup pintu rumah lalu Saksi-7 merakit alat untuk menghisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Sprite, setelah selesai Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu-sabu dan menyerahkannya kepada Saksi-7 lalu Saksi-7 membakar sabu-sabu tersebut di dalam kaca pirek dan langsung menghisapnya secara bergiliran sehingga membuat Terdakwa merasa senang dan bersemangat.
7. Bahwa benar Saksi-4 bersama Tim Sat Narkoba Polres Langkat yang berjumlah 7 (tujuh) orang dipimpin oleh Kanit I Sat Narkoba Polres Langkat (Iptu Rudi Syahputra) pada sekira pukul 21 00 WIB, pergi menuju ke rumah Saksi-6.
8. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 sekira pukul 21 30 WIB, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-7 selesai mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi-6 sambil mengucapkan salam, lalu Saksi-6 membukakan pintu dan setelah pintu terbuka orang yang mengucapkan salam tersebut langsung masuk ke dalam rumah Saksi-6 dengan jumlah lebih kurang 7 (tujuh) orang dan orang-orang tersebut pada saat masuk ke dalam rumah Saksi-6 memperkenalkan diri sebagai petugas dari kepolisian.

*Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar selanjutnya orang-orang yang mengaku sebagai petugas dari kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi-6 dan menemukan 1 (satu) set alat hisap sabu berupa bong, 2 (dua) buah Mancis Merek Tokai warna hijau, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu sisa dipakai serta 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari kantung jaket loreng milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-7 diperintah untuk naik ke atas mobil sedan sedangkan Saksi-6 dibonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Ma Polres Langkat dan diminta keterangannya di Sat Narkoba Polres Langkat.
10. Bahwa benar Saksi-3 (Serma Syahrul Batubara) pada hari Jumat tanggal 12 Juli Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bersama 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan diperintahkan oleh Dansubdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan untuk menjemput Terdakwa di Ma Polres Langkat.
11. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Suma Wijaya) bersama Saksi-2 (Serka Selamat) pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, diperintahkan oleh Dansubdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan untuk mendampingi dan mengawal Terdakwa ke kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Langkat di Stabat untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa karena diduga telah mengonsumsi Narkotika.
12. Bahwa benar Saksi-8 (Sdri. Nona Apriyanti Sinaga, SKP, M.P.) pada hari Jumat tanggal 12 Juli Mei 2019 sekira pukul 18.35 WIB menerima laporan dari petugas keamanan BNN Kab. Langkat telah datang Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa untuk diambil sampel urinenya karena diduga terindikasi menggunakan Narkotika sehingga perlu dilakukan pemeriksaan urine.
13. Bahwa benar setelah petugas dari Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan selesai mengurus administrasi yang diperlukan guna pengambilan urine, selanjutnya salah satu petugas BNN Kab. Langkat bersama anggota Subdenpom I/5-3 Pangkalan Brandan membawa Terdakwa kedalam kamar mandi untuk dilakukan pengambilan urine dengan menggunakan wadah yang telah disediakan pihak BNN Kab. Langkat sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) miligram dari

*Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wadah selanjutnya wadah tersebut dibawa oleh petugas BNN Kab. Langkat keruangan pemeriksaan urine selanjutnya Saksi-8 melakukan pengetesan urine Terdakwa dengan alat DOA Tes 5 (lima) parameter dan berdasarkan Laporan Hasil Tes Urine milik Terdakwa dari Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Langkat Nomor R/178/VII/ka/rh.01/2019/BNNK-LKT tanggal 12 Juli 2019 hasilnya adalah mengandung *Amphetamine* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6944/NNF/2019 tanggal 20 Juli 2019 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Medan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di dalam 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,66 (Nol koma enam enam) gram Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai seorang Prajurit TNI tidak dibenarkan melakukan penyalahgunaan Narkotika maupun memiliki Narkotika dan Terdakwa juga sering mendapatkan pengarahan dari Danramil mengenai larangan penyalahgunaan Narkotika, dan apabila Terbukti dapat dijatuhi hukuman berupa pemecatan dari dinas militer.
16. Bahwa benar Terdakwa setiap mengkonsumsi sabu-sabu selalu mengajak orang lain dengan alasan tidak bisa menggunakan sabu-sabu sendiri apabila tidak ada yang membantu.
17. Bahwa benar Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-6 di Dusun I Kapitan, Desa Marlintung Karang Anyer, Kec. Secanggang, Kab. Langkat dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan biasanya setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa langsung menuju ke lokasi perjudian yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi-6 dengan tujuan untuk meminta jatah uang pengamanan.
18. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7 sebanyak 2 (kali), yaitu pertama di rumah teman Terdakwa di Desa

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malintang Tandem Hilir II Hamparan Perak dan yang kedua di rumah Saksi-6.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :
1. Bahwa pada hakikatnya dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan batasan minimum pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana jera serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan itu tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah sifatnya sangat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk social yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut keadilan social (*social justice*).
  2. Bahwa sesuai Hasil Rumusan Kamar Militer tahun 2018 (SEMA 3 Tahun 2018), antara lain menyatakan "...Penjatuhan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun urine pelaku negatif mengandung zat Narkotika, dalam hal terdapat keadaan sebagai berikut;
    - a. Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram.
    - b. Mens rea pelaku, bahwa Narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri.

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Terdakwa adalah seorang penjual/pengedar Narkotika, tetapi hanya sebagai pengguna sebagaimana alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam permohonannya dan setiap menggunakan Narkotika, Terdakwa selalu mengajak teman-temannya, serta barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yang disimpan dalam kantong jaketnya, yaitu berupa 4 (empat) paket dalam bungkus plastik kecil seluruhnya seberat 0,6 gram.
4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan berada dalam lingkungan TNI dan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer kepada Terdakwa, sudah cukup beralasan menurut hukum.
5. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mendasari ketentuan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa walaupun Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai "Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri" sehingga pemidanaannya harus didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya kepada Terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana denda sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor :122-K/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara dan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :122-K/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020, sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, namun tidak perlu dikenakan pidana denda.
- . Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor :122-K/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari

*Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020 sekedar penjatuhan pidana pokoknya yaitu meniadakan pidana dendanya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PM. I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Marjono, Serma, NRP 623373.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020 sekedar penjatuhan pidana pokoknya yaitu meniadakan pidana dendanya, menjadi sebagai berikut :
- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PM.I-02/AD/XI/2019 tanggal 10 Februari 2020, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

*Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 dan M.P Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P Lumban Radja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Imam Wahyudi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11080089110481

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 17- K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)